



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Kiman Kiswoyo, Umur 64 Tahun/Ngawi, 15 Oktober 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Dusun Ngrambe, RT 001, RW 004, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 14 September di bawah register nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK 3521021510570002**;
2. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari ayah **Paing** dan ibu **Waginem**, yang dulunya diberi nama **Sukiman**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama **Sriyem** dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana **Kutipan akta Nikah No. 345/5/II/1990 tertanggal 8 Februari 1990**;
4. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai berikut pada :
 - a. **Kartu Tanda Penduduk NIK 3521021510570002**, yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;
 - b. **Kartu Keluarga No. 3521020506090006**, yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;

Halaman 1 dari 11 penetapan perdata nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan**, yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;
 - d. **Ijazah SD No. DN.04 Dd.0368142**, yaitu tertulis nama Pemohon, **Kiman Kiswoyo**;
 - e. **Kartu Keluarga No. 3521021404210002**, dalam Kartu Keluarga anak Pemohon yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;
 - f. **Kutipan akta Nikah No. 345/5/II/1990**, yaitu tertulis nama Pemohon **Sukiman**;
 - g. **Ijazah SD No.SDT.106403**, yaitu tertulis nama Pemohon **Sukiman**;
 - h. **Surat Keterangan No. 42/1986**, yaitu tertulis nama Pemohon **Sukiman**;
5. Bahwa terdapat 2 nama yang berbeda dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :
- a. Nama Pemohon **Sukiman** : adalah nama kecil Pemohon sejak lahir;
 - b. Nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**: adalah nama Pemohon yang terdapat pada KTP, KK, SPPT dan ijazah dan kutipan akte kelahiran anak-anak Pemohon, dimana nama tersebut muncul Setelah Pemohon Menikah yang kedua kalinya;

Sehingga karena kekurangtahuan dan kurang telitian Pemohon mengakibatkan Pemohon memiliki 2 nama yang berbeda

6. Bahwa permohonan ini diajukan agar nama Pemohon **Sukiman** dan **Kiman Kiswoyo** adalah Satu Orang Yang Sama, berdasarkan **Surat Keterangan Nomor:351/Kua.11.12.20/PW.01/IX/2018** dan **Surat Keterangan No.470/0655/404.306.01/2021** agar Pemohon tidak menemui hambatan dikemudian hari;
7. Bahwa untuk sahnya Penetapan Satu Orang Yang Sama tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa nama-nama Pemohon pada;
 - a. **Kartu Tanda Penduduk NIK 3521021510570002**, yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;
 - b. **Kartu Keluarga No. 3521020506090006**, yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;
 - c. **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan**, yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;
 - d. **Ijazah SD No. DN.04 Dd.0368142**, yaitu tertulis nama Pemohon, **Kiman Kiswoyo**;
 - e. **Kartu Keluarga No. 3521021404210002**, dalam Kartu Keluarga anak Pemohon yaitu tertulis nama Pemohon **Kiman Kiswoyo**;
 - f. **Kutipan akta Nikah No. 345/5/III/1990**, yaitu tertulis nama Pemohon **Sukiman**;
 - g. **Ijazah SD No.SDT.106403**, yaitu tertulis nama Pemohon **Sukiman**;
 - h. **Surat Keterangan No. 42/1986**, yaitu tertulis nama Pemohon **Sukiman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KIMAN KISWOYO, NIK 3521021510570002 tertanggal 18 Juli 2012, sebagaimana bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3521020506090006, tertanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu tertulis nama Pemohon Kiman Kiswoyo, tertanggal 2 Januari 2021 sebagaimana bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah SD No. DN.04 Dd.0368142, yaitu tertulis nama Pemohon Kiman Kiswoyo, tertanggal 21 Juni 2000, sebagaimana bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3521021404210002, tertanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 345/5/II/1990, Atas nama Sukiman, tertanggal 12 Februari 1990, sebagaimana bukti P.6;
7. Fotocopy Ijazah SD No. SDT.106403, yaitu tertulis nama Pemohon Sukiman tertanggal 31 Desember 1971, sebagaimana bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi, No. 3.226/Kk.13.15.10/Pw.01/07/2021, yaitu tertulis nama Sukiman, tertanggal 28 Juli 2021, sebagaimana bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Kementerian Agama Kab Wonogiri, No. 351/Kua.11.12.20/PW.01/IX/2018, tertanggal 10 September 2018, sebagaimana bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kantor Desa Ngrambe, No. 3.226/Kk.13.15.10/Pw.01/07/2021, yaitu tertulis nama Sukiman, tertanggal 28 Juli 2021, sebagaimana bukti P.10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suradi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi RW dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tempat tinggal Dusun Ngrambe, RT 001, RW 004, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Orang tua Pemohon Bapaknya bernama Paing dan Ibunya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1957 kalau tanggalnya lupa;
- Bahwa saksi tidak datang pada waktu pernikahan dengan Ibu Marti;
- Bahwa tidak tahu kapan nikahnya;
- Bahwa setahu Saksi sejak kecil nama Sukiman setelah menikah dengan Bu sumarti namanya jadi kiman kiswoyo;
- Bahwa dokumen yang disamakan adalah di ijazah, KK, KTP, SPPT dan Akta Nikah;
- Bahwa dokumen yang tertulis Kiman Kiswoyo di ljasahnya anaknya Peni, SPPT,KTP, KK;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumaryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi RW dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tempat tinggal Dusun Ngrambe, RT 001, RW 004, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon sudah menikah yang pertama dengan ibu Marti dan yang kedua dengan Ibu Sriyem;
- Bahwa dari pernikahan dari Ibu Marti Pemohon punya tiga anak yaitu Yuli, Peni dan Joko;
- Bahwa pernikahan dengan Sriyem, Pemohon punya anak bernama Beni;
- Bahwa Saksi tidak datang pada waktu pernikahan dengan Ibu Marti;
- Bahwa tidak tahu kapan nikahnya;
- Bahwa setahu Saksi sejak kecil nama Sukiman jadi Saksi memanggilnya Mas Kiman sedangkan setelah dewasa namanya kiman Kiswoyo;
- Bahwa Pemohon nama kecilnya adalah Sukiman;
- Bahwa setahu Saksi nama Sukiman yaitu nama yang sama Kiman Kiswoyo;

Halaman 5 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen satu bernama Sukiman dan dokumen lain bernama Kiman Kiswoyo;
- Bahwa dokumen yang disamakan adalah di ijazah, KK, KTP, SPPT dan Akta Nikah;
- Bahwa di dokumen yang tertulis Kiman Kiswoyo ada di ijasahnya anaknya Peni, SPPT, KTP, KK;
- Bahwa dokumen yang tertulis Nama Sukiman ada di ijazah Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tempat tinggal Dusun Ngrambe, RT 001, RW 004, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi (bukti P.1);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dua kali yakni yang pertama dengan perempuan yang bernama Sumarti (bukti P.8) dan kedua perempuan yang bernama Sriyem (Bukti P-6);
- Bahwa Peni adalah anak Pemohon dari pernikahan dengan Sumarti (bukti P.4);
- Bahwa nama Sukiman adalah orang yang sama dengan nama Kiman Kiswoyo (bukti P.9 dan bukti P.10);
- Bahwa Sukiman adalah nama kecil dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyamakan identitas Nama Pemohon pada dokumen-dokumennya agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri Pemohon nantinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata dengan sifat Voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (Buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal Dusun Ngrambe, RT 001, RW 004, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,

Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon untuk menyamakan identitas Nama Pemohon pada dokumen-dokumennya yakni Kartu Tanda Penduduk NIK 3521021510570002, Kartu Keluarga No. 3521020506090006, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi dan Bangunan, Ijazah SD No. DN.04 Dd.0368142 dan Kartu Keluarga No. 3521021404210002 yang semua tertulis dengan nama Kiman Kiswoyo sedangkan pada Kutipan Akta Nikah No. 345/5/II/1990, Ijazah SD No.SDT.106403 dan Surat Keterangan No. 42/1986 yang semuanya tertulis dengan nama Sukiman dan nama Kiman Kiswoyo dan Sukiman tersebut adalah orang yang sama sehingga agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk Permohonan Penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa identitas nama Pemohon dalam dokumen Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk NIK 3521021510570002, Kartu Keluarga No. 3521020506090006, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan, Ijazah SD No. DN.04 Dd.0368142 dan Kartu Keluarga No. 3521021404210002 semua tertulis dengan nama Kiman Kiswoyo sedangkan pada Kutipan Akta Nikah No. 345/5/III/1990, Ijazah SD No.SDT.106403 dan Surat Keterangan No. 42/1986 semuanya tertulis dengan nama Sukiman sebagaimana bukti (P.1 sampai dengan P.9), berbeda-beda dikarenakan nama Sukiman adalah nama kecil dan nama panggilan Pemohon sejak lahir sedangkan nama Kiman Kiswoyo adalah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3521021510570002, Kartu Keluarga No. 3521020506090006, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi dan Bangunan, Ijazah SD No. DN.04 Dd.0368142 dan Kartu Keluarga No. 3521021404210002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan P.10 berupa surat keterangan dari Kantor Desa Ngrambe yang masing-masing surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Kiman Kiswoyo dan Sukiman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Suradi dan Sumaryadi yang menyatakan bahwa Kiman Kiswoyo dan Sukiman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana seelengkapnyanya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang tetap memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,

Halaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Suradi dan Sumaryadi yang menerangkan bahwa nama Kiman Kiswoyo dan Sukiman adalah orang yang sama dan tujuan Pemohon menyamakan identitas nama Pemohon dalam dokumennya agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri Pemohon nantinya sehingga Petitum Pemohon pada angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum Pemohon pada angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3521021510570002, Kartu Keluarga No. 3521020506090006, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bumi dan Bangunan, Ijazah SD No. DN.04 Dd.0368142 dan Kartu Keluarga No. 3521021404210002 yang semua tertulis dengan nama Kiman Kiswoyo dan pada Kutipan Akta Nikah No. 345/5/II/1990, Ijazah SD No.SDT.106403 dan Surat Keterangan No. 42/1986 yang semua tertulis dengan nama Sukiman adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh kami Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yuwono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuwono, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Admin/ATK-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. -
4. PNB-----	Rp. 10.000,-
5. Sumpah -----	Rp. 20.000,-
6. Redaksi-----	Rp. 10.000,-
7. Materai-----	Rp. 10.000,- +
Jumlah-----	Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 penetapan perdata nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ngw.